



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 400.6.2 / 85 / 2024

TENTANG

PENETAPAN EKS KAWEDANAN CENDANA SEBAGAI  
BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN  
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Eks Kawedanan Cendana yang berada di Jalan Raya Kudus – Colo, Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah Nomor 988/102.SP/BP3/P.IX/2005 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Kudus merupakan objek diduga Cagar Budaya;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan bangunan Eks Kawedanan Cendana yang memenuhi ketentuan sebagai Bangunan Cagar Budaya, berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus tanggal 20 Desember 2021 Nomor 432/1244.4/10.01/2021, perlu menetapkan Eks Kawedanan Cendana sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan peringkat Cagar Budaya Daerah, menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 250);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 430/2751/10.00/ 2019 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus Periode 2019-2021;

2. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus tanggal 20 Desember 2021 Nomor 432/1244.4/10.01/2021 tentang Penetapan Eks Kawedanan Cendana sebagai Bangunan Cagar Budaya.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Eks Kawedanan Cendana sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di Kabupaten Kudus dengan Gambar Lokasi dan Denah Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.





- KEDUA : Eks Kawedanan Cendana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terletak di Jalan Raya Kudus – Colo, Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus dengan koordinat *Universal Transverse Mercator* (UTM): koordinat 483864,95E koordinat 9251975,467N, Koordinat *Decimal Degree: Latitude* -6,7672755 *Longitude* 110,853988, Koordinat *Degrees Minutes Second* (DMS): *Latitude* 6° 46' 2,19" LS *Longitude* 110° 51' 14,36" BT.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan/atau dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. BUPATI KUDUS,  
  
M. HASAN CHABIBIE



Tembusan:

1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 25 Maret 2024  
Nomor : 400.6.2 / 85 / 2024

GAMBAR LOKASI DAN DENAH BANGUNAN EKS KAWEDANAN CENDANA  
YANG DITETAPKAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA  
PERINGKAT KABUPATEN


A. GAMBAR LOKASI



Keterangan:

- Bangunan Cagar Budaya Eks Kawedanan Cendana
- Lahan Eks Kawedanan Cendana

B. DENAH BANGUNAN



Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE

Handwritten signature and initials.